

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 6 TAHUN 2000 TENTANG JUAL BELI  
*ISTISHNA* ' PADA TRANSAKSI *DESAIN GRAFIS* DI KOTA LANGSA  
( STUDI PADA TOKO SAM BROTHERS)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Pada  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

**OLEH**

**RICKY SYAHRUDI**  
**NIM : 2012016086**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2022 M / 1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeeri (Iain) Langsa  
Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah**

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 6 TAHUN 2000 TENTANG JUAL BELI  
*ISTISHNA'* PADA TRANSAKSI *DESAIN GRAFIS* DI KOTA LANGSA  
(STUDI PADA TOKO SAM BROTHERS)**

Diajukan Oleh :


**RICKY SYAHRUDI  
NIM : 2012016086**

Menyetujui

Pembimbing I

  
**Dr. Abdul Manaf, M.A**  
NIP. 19711031 200212 1 001

Pembimbing II

  
**Faisal, S.H.I, M.A**  
NIP. 19761225 200701 1 018

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 6 TAHUN 2000 TENTANG JUAL BELI  
ISTISHNA' PADA TRANSAKSI *DESAIN GRAFIS* DI KOTA LANGSA  
( STUDI PADA TOKO SAM BROTHERS)**

**SKRIPSI**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syaiah

Langsa, 21 Januari 2022

**PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI:**

**Ketua**

  
**Dr. Abdul Manaf, M.A**  
NIP. 19711031 200212 1 001

**Anggota I**

  
**Dr. Muhammad Anzor, MA**  
NIP. 19760713 200912 1 001

**Sekretaris**

  
**Faisal, S.H.I, M.A**  
NIP. 19761225 200701 1 018

**Anggota II**

  
**Yogi Febriandi, M.Sos**  
NIP. 19930211 201903 1 004

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

  
**Dr. Zulfikar, M.A.**  
NIP. 19720909 199905 1 001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Syahrudi  
NIM : 2012016086  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2000 Tentang Jual Beli  
*Istishna'* Pada Transaksi *Desain Grafis* Di Kota Langsa (Studi  
Pada Toko Sam Brothers)


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 10 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



  
**RICKY SYAHRUDI**  
NIM. 2012016086

## ABSTRAK

Penelitian ini tentang Analisis Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* Pada Transaksi *Desain Grafis* Di Kota Langsa, tepatnya Pada Toko Sam Brothers. Toko tersebut menyediakan jasa desain grafis seperti pembuatan brosur, spanduk, plakat, dan lain sebagainya dengan cara sistem pesanan, yang mana para pelanggan memesan barang yang mereka butuhkan di toko tersebut, kemudian lanjut dengan bernegosiasi dari harga dan waktu penyelesaian pesanan tersebut, selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran di awal transaksi, dan ada juga yang melakukan pembayaran saat barang tersebut selesai. Adapun pertanyaan besar dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana jual beli *istishna'* pada transaksi jasa desain grafis di toko Sam Brothers, dan bagaimana jual beli *istishna'* pada transaksi jasa desain grafis di toko Sam Brothers menurut Fatwa DSN MUI No.6 Tahun 2000. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*). Data dikumpul melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari 1 orang admin toko Sam Brothers, 7 orang karyawan laki-laki dan 1 perempuan, selanjutnya ada 6 orang pelanggan toko Sam Brothers. Meskipun demikian penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal dan tak lupa juga Fatwa DSN MUI No. 6 tahun 2000 tentang jual beli *istishna'*. Temuan dari penelitian ini bahwa dalam praktik jual beli *istishna'* di toko Sam Brothers yang berada di Kota Langsa bahwasannya praktik tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor tahun 2000 tentang jual beli *istishna'*, baik dari segi kesepakatan harga antara pihak toko dan pelanggan, waktu pengerjaan pesanan dan bahkan sistem pembayaran tidak ada yang bertentangan. Namun karyawan toko tersebut bahkan para pelanggan tidak tahu persis terkait fatwa DSN MUI Nomor 6 tahun 2000 tersebut, bahwasannya praktik yang mereka lakukan selama ini sudah diatur di dalam Fatwa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap fatwa dalam menerapkan hukum oleh MUI.

Kata Kunci: *Istishna'*, Toko Sam Brothers, Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang mana hanya karena berkat rahmat hidayah dan karu'ia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“Analisis Fatwa DSN MUI No.6 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Istishna*’ pada Transaksi Jasa Desain Grafis di Kota Langsa (Study pada Toko Sam Brothers)”** untuk memperoleh gelar sarjana di Kampus IAIN Langsa ini.

Shalawat bermahkotakan salam semoga kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, Nabi penutup segala nabi yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya agama Islam di muka bumi ini dan membawa umatnya dair zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung sehingga penulis mempunyai semangat tinggi untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karen itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada orang tua penulis yang telah selalu mendukung, mendobrak dan membantu serta memberikan doa restu kepada anaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA, Dekan, Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Dr. Abdul Manaf, M.A selaku Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Faisal, S.HI, MA Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terkhusus dan istimewa buat Orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah SWT yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak terlupa pula seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 10 Januari 2022

Penulis

**RICKY SYAHRUDI**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan penelitian .....	7
E. Manfaat penelitian .....	7
F. Penjelasan Istilah.....	8
G. Kajian Pustaka.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Jual Beli Pesanan ( <i>Istishna'</i> ).....	13
1. Pengertian Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	18
3. Rukun Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	21
4. Syarat Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	22
5. Penetapan Waktu Penyerahan Barang .....	25
6. Berakhirnya akad <i>Istishna'</i> .....	27
B. Fatwa DSN-MUI 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	28
1. Pengertian Fatwa .....	28
2. Dewan Syariah Nasional.....	28
3. Tugas dan Wewenang.....	32
4. Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad <i>Istishna'</i> .....	33
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian ..	36
D. Sumber Data Penelitian.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN</b>	

A. Gambaran Umum Toko Sam Brothers .....	41
B. Praktik Jual Beli <i>Istishna</i> ' Pada Transaksi Jasa Desain Grafis Di Toko Sam Brothers .....	43
C. Jual Beli <i>Istishna</i> Pada Transaksi Jasa Desain Grafis Di Toko Sam Brothers Menurut Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2000 .....	49
D. Analisis Penulis .....	51
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	57
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mengajarkan umatnya untuk menjalin dua buah hubungan yang harus selalu beriringan. Secara vertikal manusia mempunyai hubungan dengan Allah yang didalamnya berisi pelaksanaan ibadah terhadap Allah dengan berbagai macamnya yang disebut *hablum minallah*. Sedangkan secara horizontal manusia mempunyai hubungan dengan manusia lainnya yang didalam hubungan ini berisi pelaksanaan muamalah yang disebut dengan *hablum minannaas*. Bila kedua hubungan ini tidak ada, maka manusia akan ditimpa suatu kehinaan. Dalam kedua hubungan tersebut di atas terdapat aturan etika yang harus dijaga dan dilaksanakan terlebih dalam pelaksanaan hubungan yang kedua yakni aktivitas bermuamalah antar sesama manusia.

Setiap manusia harus memperhatikan mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan di dalam jual beli, karena dalam jual beli memberikan kemanfaatan antara kedua belah pihak, di dalam jual beli tidak boleh melakukan praktik-praktik kecurangan atau penambahan dalam timbangan, penipuan dan praktik-praktik lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>1</sup>

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT. telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat,

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),h.67

terkadang mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan.<sup>2</sup> Kegiatan jual beli merupakan suatu pekerjaan yang baik, berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Rasulullah saw. Ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>3</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik itu ialah pekerjaan yang kita kerjakan dengan usaha tangan kita sendiri dan jual beli yang diberkati. Dikarenakan jual beli ini sesuatu yang baik tentunya ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam jual beli. Alquran dan hadis telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

<sup>2</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. VII, h. 149.

<sup>3</sup> Al-Hafiz Ibnu Hazar Al-'Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram Kumpulan Hadis Tentang Hukum Dan Adab*, (Surakarta: Ziyad Books, 2017), h. 274.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>4</sup>

Jual beli dapat dikategorikan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu penjual, pembeli, *sighat* dan *ma'qud alaih* (objek akad).<sup>5</sup> Sedangkan syarat jual beli menurut jumhur ulama ada empat garis besar yaitu syarat-syarat orang yang berakad, syarat-syarat terkait ijab dankabul, syarat-syarat barang yang diperjual belikan dan syarat-syarat nilai tukar.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli yang dilakukan masyarakat sekarang ini telah berkembang dan memiliki beberapa macam. Sehingga terkadang antara penjual dan pembeli kurang memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam. Salah satunya yaitu jual beli *istishna'* (jual beli pesanan).<sup>7</sup>

Jual beli *istishna'* adalah transaksi jual beli terhadap suatu barang dengan kriteria tertentu, dan barang itu dalam tanggungan penjual dengan pembayaran di awal, di tengah, ataupun di akhir, namun penyerahan barang kepada pembeli barang tersebut tertunda. Jual beli *istishna'* ini muncul didasarkan atas kebutuhan manusia terhadap suatu produk yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 47.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 180.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup: 2010), h. 80-87.

<sup>7</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh : PENA, 2014), h. 15.

cenderung melakukan akad dengan orang lain untuk menyediakan produk yang diinginkan pembeli.<sup>8</sup>

Secara operasional, *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pemesan) dan *tsani'* (pembuat). Kemudian pihak pemesan akan memesan kepada pihak pembuat pesanan terkait barang apa yang akan dibuatkan dan memilih bahan apa yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Setelah desain dan bahan yang akan digunakan telah disepakati, maka langkah selanjutnya adalah pemesan akan melakukan pembayaran diawal sebagai jaminan pesanan. Bahkan ada juga beberapa orang yang langsung melakukan pelunasan diawal, tergantung kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut.<sup>9</sup>

Terkait hal tersebut, Dewan Syariah Nasional Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait jual beli *istishna'* ini, yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 6 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Ishtishna'* yang isinya sebagai berikut:

*Pertama* Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

*Kedua* Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

---

<sup>8</sup>Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, ( Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 207

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 210

3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni*') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

*Ketiga Ketentuan Lain:*

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna*'.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>10</sup>

Akad *istishna*' yang sering terjadi oleh pelaku usaha, seperti yang terjadi di usaha percetakan Sam Brothers yang terletak di Kota Langsa. Praktiknya pembeli mendatangi langsung ke gerai Toko percetakan ini dan minta dibuatkan suatu barang yang diinginkan dengan spesifikasi secara khusus baik dari bentuk, bahan

---

<sup>10</sup>Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000

baku hingga waktu pembuatan pembuatannya. Setelah disepakati atas barang tersebut maka dilakukan proses tawar-menawar harga yang sesuai menurut kedua belah pihak, setelah menemui kata sepakat maka dilakukan proses pembayaran uang muka sebagai bentuk kepastian atas pesanan tersebut. Selanjutnya pihak *tsani* mulai mengerjakan barang pesanan dengan spesifikasi sesuai keinginan *mustashni* tersebut, untuk waktu pengerjaan tergantung dari tingkat kesulitan barang pesanan tersebut. Ketika barang sudah jadi, maka barang tersebut dikirim ketempat pembeli dan melakukan proses pelunasan.<sup>11</sup>

Oleh karena itu dengan adanya kasus tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul “**Analisis terhadap Fatwa DSN MUI No.6 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Istishna*’ pada Transaksi Jasa Desain Grafis di Kota Langsa (Studi pada Toko Sam Brothers).**

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini agar dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini. Penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan tema, “**Analisis terhadap Fatwa DSN MUI No.6 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Istishna*’ pada Transaksi Jasa Desain Grafis di Kota Langsa (Studi pada Toko Sam Brothers)**”, tema ini berkaitan dengan adanya praktik jual beli *istishna*’ yang dilakukan di salah satu jasa desain grafis di kota Langsa yaitu toko jasa desain grafis Sam Brothers.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bang Halim selaku karyawan toko Sam Brothers, Pada Tanggal 05 Januari 2021

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena diatas muncul masalah yang di format kedalam dua pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *istishna*' pada transaksi jasa desain grafis di toko Sam Brothers?
2. Bagaimana pandangan fatwa DSN MUI terkait praktik jual beli *istishna*' pada transaksi jasa desain grafis di toko Sam Brothers?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad *istishna*' di Toko Sam Brothers
2. Untuk mengetahui penerapan praktik akad *istishna*' di toko Sam Brothers sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.6 Tahun 2000

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Akademik:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan keilmuan dalam bidang ekonomi Islam khususnya tentang penerapan akad *istishna*'.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi atau acuan terhadap praktik akad *istishna*' yang ditinjau dari segi hukum Islam sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

## 2. Secara Praktik:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan terkhusus grafis desainer mengenai pemahaman akad atau perjanjian dalam *istishna'* untuk diaplikasikan agar sesuai dengan hokum Islam.

### **F. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah di perlukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi Analisis terhadap Fatwa DSN MUI No.6 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Istishna'* pada Transaksi Jasa Desain Grafis di Kota Langsa (Study pada Toko Sam Brothers). Maka penulis memandang perlu adanya secara tegas mengemukakan penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

#### 1. Jual beli *Istishna'*

Jual beli *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*).<sup>12</sup> Menurut penulis Jual beli *Istishna'* adalah jual beli pesanan dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.

---

<sup>12</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 100.

## 2. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI adalah pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Adapun yang dimaksud sebuah keputusan ataupun nasihat resmi yang dikeluarkan oleh seorang *mufti* atau ulama, dalam hal ini ialah Majelis Ulama Indonesia sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan ataupun persoalan yang diajukan oleh *mustafi*.<sup>13</sup>

## 3. Desain grafis

Desain grafis ini berasal dari dua kata, yakni desain dan grafis. Desain adalah metode perancangan estetika yang didasari dengan kreatifitas, sedangkan grafis adalah ilmu dari perancangan titik maupun garis sehingga akan membentuk sebuah gambar yang dapat memberikan informasi serta berhubungan dengan proses pencetakan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa desain grafis ini merupakan ilmu yang mengandalkan kreatifitas untuk menciptakan sebuah rancangan bentuk gambar dengan tujuan akhir sebagai kepentingan percetakan.<sup>14</sup>

## G. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, ada beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya:

---

<sup>13</sup> PusatBahasaDepartemenPendidikanNasionalJakarta, *KamusBahasaIndonesia*. (Jakarta: PusatBahasa, 2008), h. 705

<sup>14</sup> Sihombing, *Tipografi dalam Desain Grafis*, (Jakarta: Grafiti Press 2001), h. 175

Penelitian yang dilakukan oleh Arman Prabowo dengan judul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna*’(Studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah). Hasil Penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa Pelaksanaan jual beli *istishna*” pada konveksi Arda Jaya Tailor sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSNMUI/VI/2000 tentang jual beli *istishna*’ dimana *mustashni*’ sebagai pembeli memesan barang kepada *shani*” selaku penjual dengan bahan baku yang sebelumnya sudah di sediakan oleh *shani*” (penjual/*suplyer*). Dalam sistem pembayaran *mustashni*’ (pembeli) membayarkan uang muka sebagai tanda jadi akad dan akan di lunasi di akhir sesuai dengan barang yang di pesannya selesai di buat oleh *shani*’ (penjual/*suplyer*).<sup>15</sup> Persamaan dengan penelitian yang saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang akad *istishna*’ sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2000. Perbedaannya ialah terletak di objek penelitiannya. Penelitian ini meneliti objek konveksi Arda Jaya Tailor, sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu di toko jasa Desain Grafis Sam Brothes Kota Langsa.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Triyas Putri Nurani dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Pada Bisnis Usaha Gedag Godog Di Brotonegara Ponorogo*”.Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah akad pemesanan desain grafis di Gedang Godog sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Namun Pembatalan secara

---

<sup>15</sup> Arman prabowo “*Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 TentangJual Beli Istishna*’ (Studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu,Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, tidak diterbitkan,(Lampung : UIN Raden Intan, 2019)

sepihak dalam pemesanan desain grafis di Gedang Godog tidak sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan pembatalan yang terjadi tidak memenuhi sebab-sebab diperbolehkannya fasakh dalam Islam. Pembatalan secara sepihak yang terjadi tersebut merupakan salah satu perbuatan yang sangat merugikan bagi penjual.<sup>16</sup> Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang akad *istishna'*. Perbedaannya ialah pada penelitian ini juga membahas masalah pembatalan yang dilakukan pihak pemesan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus kepada masalah pengaplikasian akad *istishna'* tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wahbah Al-Zahroh Zuhayly tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesan Desain Grafis Ardiyan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo* ”.<sup>17</sup> Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan harga pada praktik pemesanan Desain Grafis di Ardiyan sudah sesuai dengan hukum Islam karena pihak pemesan dan penerima pesanan sudah menerima dan memahami penetapan harga hasil desain tersebut. Pembatalan pesanan di Desain Grafis Ardiyan Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo telah sesuai hukum Islam karena menurut jumhur ulama akad batal apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang diminta. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang akad *istishna'*. Perbedaannya ialah pada lokasi

---

<sup>16</sup> Triyas Putri Nurani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Pada Bisnis Usaha Gedag Godog Di Brotonegara Ponorogo*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zahro Zuhayly “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesan Desain Grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)

penelitiannya dan juga penelitian ini juga membahas masalah pembatalan yang dilakukan pihak pemesan.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori. Dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori dan kajian pustaka jual beli *istishna*, mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *istishna* ' *penetapan waktu penyerahan barang dan berakhirnya akad istishna* '. Bab ini juga mengemukakan tentang konsep fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna* '.

BAB III: Metodologi Penelitian. Beberapa hal yang dibahas dalam bab ini di antaranya jenis dan pendekatan penelitian, objek dan lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian. Bab ini mencakup sub-bab yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli *istishna* ' pada transaksi desain grafis di toko Sam Brothers Kota Langsa, juga Analisis terhadap Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Istishna* ' pada Transaksi Jasa Desain Grafis di Toko Sam Brothers Kota Langsa hingga analisis penulis.

BAB V: Penutup, mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)

##### 1. Pengertian jual beli *Istishna'*

*Bai' istishna* yaitu suatu perjanjian jual beli atau kontrak pesanan yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen, bertujuan untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. Jual beli *istishna'* seringkali diaplikasikan pada perusahaan dengan memberikan spesifikasi barang yang akan ditempah atau dipesan. Kontrak pesanan ini ialah suatu kontrak jual beli dimana pembeli membuat pesanan kepada penjual untuk membuat sesuatu barang yang diinginkan, dan dibuat pada waktu tertentu dengan harga dan cara bayaran yang ditetapkan saat kontrak berlangsung.<sup>18</sup>

Tercantum didalam buku Adiwarmanto A. Karim yang berjudul Bank Islam yang menjelaskan tentang fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).<sup>19</sup>

Menurut ulama fiqh *istishna'* sama dengan salam dari segi objek pesannya yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika salam pembayarannya dilakukan

---

<sup>18</sup>Hulwati, M. Hum, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, edisi I (Padang: Ciputat Press Group, 2006), h. 87.

<sup>19</sup>Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 126

diawal sekaligus sedangkan *istishna'* bisa dibayar di awal, angsuran dan bisa juga di akhir.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang telah dimaklumi dalam mengerjakan sesuatu dalam kehidupan harus sesuai dengan perintah Allah yang telah dibebankan kepada manusia yang biasa disebut hukum *taklifi*, hukum *taklifi* adalah tuntutan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Jumhur ulalam membagi hukum taklifi menjadi lima bentuk hukum yaitu, wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram.<sup>21</sup>

Berdasarkan penelitian yang membahas mengenai Analisis terhadap Fatwa DSN MUI No.6 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Istishna'* pada Transaksi Jasa *Desain* Grafis di Kota Langsa (Studi pada Toko Sam Brothers), maka teori yang digunakan sebagai berikut:

*Istishna'* merupakan suatu perjanjian jual beli atau kontrak pesanan yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan pengeluar, dengan tujuan untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. *Istishna'* biasanya diaplikasikan pada perusahaan dengan memberikan spesifikasi barang yang akan ditempah atau dipesan.<sup>22</sup> Dapat dikatakan pula, *istishna'* ini ialah suatu kontrak jual beli dimana pembeli membuat pesanan kepada penjual agar membuat sesuatu barang yang diinginkan, dan dibuat pada waktu tertentu dengan harga dan cara bayaran yang ditetapkan saat kontrak berlangsung.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1 (Jakarta: kencana, 2010), h. 54

<sup>21</sup>Ansari, *Hukum Syara' Dan Sumber-Sumbernya; sebuah pengantar kajian ushul fiqh*, (Jakarta: Menara Buku 2013), h. 51.

<sup>22</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers.,2017) h.213

<sup>23</sup>Hulwati, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Padang: Ciputat Press Group, 2006), h.87.

*Istishna'* ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya akad *Istishna'* hampir sama dengan akad *salam*, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad *Istishna'* ini tidak di syaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu dalam *Istishna'* tidak di tentukan masa penyerahan barang.<sup>24</sup>

Tercantum buku fiqh muamalah oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Istishna'* dibolehkan atas dasar akad *salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada *salam* juga berlaku untuk *istishna'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majlis akad, seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah *istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.<sup>25</sup>

Sebagian ulama fiqh kontemporer berpendapat bahwa jual beli *istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas dasar jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 95

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 253.

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1, (Jakarta: GemaInsani, 2008), h.113

Agar akad *istishna'* ini dapat dikatakan sah maka harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Rukun *istishna'* terdiri dari tiga hal yaitu:

- a. *al-'Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) harus mempunyai hak membelanjakan harta.
- b. *Shigat* yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak.
- c. objek yang ditransaksikan yaitu barang produksi.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *istishna'* yaitu:

- a. *Istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. *Istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan,
- c. pembayaran dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati,
- d. tidak boleh ada tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- e. apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi maka pembeli dapat menggunakan hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan.<sup>27</sup>

Jual beli pesanan atau *Istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

---

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), 126.

disepakati antara pemesan (*mustashni*’) dan penjual (*shani*’).<sup>28</sup> Maka jual beli pesanan/*istishna*’ merupakan akad jual beli antara pemesan (*Mustashni*) dengan penerima pesanan (*Shani*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, contohnya untuk barang-barang industri ataupun property. Spesifikasi dan harga barang pemesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Defenisi-defenisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli *Istishna*’ adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/ produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut *mustashni*’ sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani*’, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mushnu*’ atau barang yang dipesan (dibuat).<sup>29</sup>

*Istishna*’ adalah akad jual beli antara pemesan/pembeli (*mustashni*’) dengan produsen/penjual (*shani*’) dimana barang yang akan diperjual belikan dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas. *Istishna*’ hampir sama dengan jual beli *salam*. Namun tetap memiliki perbedaan, yaitu:

- a. Objek *salam* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *Istishna*’ bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.

---

<sup>28</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari’ah*, edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 327

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 253.

- b. Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam *Istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
- c. Akad *salam* tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *Istishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- d. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *Istishna'* tidak merupakan keharusan.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)

Mengingat jual beli pesanan/*Istishna'* merupakan lanjutan dari jual beli *salam* maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada jual beli *salam* juga berlaku pada jual beli pesanan/*Istishna'*.

Asal mula diperbolehkan akad pesanan ini adalah firman Allah swt: QS.

Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ،  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ، وَلَا يُأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ ، فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ  
 شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ  
 هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
 فَتُذْكَرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ، وَلَا يُأْبِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ، وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ  
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ، ذَلِكُمْ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 254

وَأَذِّنْ أَلَّا تَزِرَ تَوْبَهُ , إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا , وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ , وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ , وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ , وَاتَّقُوا اللَّهَ , وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ , وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>31</sup>*

Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, ini merupakan nasehat dan bimbingan dari Allah swt bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah tidak tunai, hendaknya

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h.

menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.<sup>32</sup>

Landasan *yuridis* atau hukum pensyariaan akad *istishna'* didasarkan pada hadith Rasulullah Saw. Diceritakan Rasulullah SAW pernah memesan agar dibuatkan cincin dari perak, seperti dijelaskan pada hadis berikut ini :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “Dari Anas, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak mengirim surat kepada orang-orang Ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa mereka (orang-orang Ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada stempelnya. Maka Rasulullah shallallahu,alaihi wasallam memesan sebuah cincin dari perak. Seolah-olah aku masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu di tangan beliau. ( HR. Muslim)<sup>33</sup>

Perbuatan Nabi diatas dianggap sebagai bukti nyata bahwa akad permintaan pembuatan barang (*al-istishna'*) itu diperbolehkan. Menurut mazhab Hanafi, *Istishna* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdulrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir diterjemahkan oleh Abdul ghaffar, Tafsir Ibnu Katsir*, jilid I (Cet. II; Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), h. 559-560.

<sup>33</sup> Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 116.

<sup>34</sup> Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah (Cet.VIII; Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), h. 146

### 3. Rukun jual beli *al-Istishna*

Transaksi jual beli *al-Istishna* dalam pelaksanaan jual beli *al-Istishna* harus memenuhi sejumlah rukun. Rukun *istishna* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun *istishna* ada tiga, yaitu sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Pihak yang berakad
  - 1) Pembeli atau pemesan (*mushtasni*), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan
  - 2) Penjual (*shani*), yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b. Objek akad
  - 1) Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (*mashnu*)
  - 2) Harga atau modal (*tsaman*)
- c. Akad atau *shighat*
  - 1) Serah (*ijab*), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk membuat sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu.
  - 2) Terima (*qabul*), yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, edisi I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 256.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 257

#### 4. Syarat jual beli *al-istishna'*

Akad jual beli *Istishna'* sah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- b. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat diantara manusia, seperti bejana, lemari dan lain-lain.
- c. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akadnya berubah menjadi salam dan berlakulah syarat-syarat *salam*, seperti penyerahan/pembayaran ketika akad berlangsung. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian, *istishna'* hukumnya sah, baik waktu penyerahannya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu bisa dilakukan dalam akad *istishna'*.<sup>37</sup>

Syarat *Istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. *Istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c. Dalam *Istishna'*, indentifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesanan.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h.258

- d. Pembayaran dalam *Istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah di sepakati.<sup>38</sup>

Termasuk dalam sifat yang jelas, seperti warna barang dan ukurannya. Dalam jenis nomor-nomor barang kalau yang dipesan lebih dari satu, harus jelas perinciannya. Bentuk akad harus jelas, artinya berupa uang pertama dan kapan akan memenuhinya atau menyerahkan uang sekaligus untuk barang yang ditentukan.<sup>39</sup>

Jelas waktunya, artinya waktu penyerahan harus pasti kapan pesanan itu jadi. Harga harus jelas tidak boleh ada kenaikan, tidak ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih baik ada catatan. Pesanan yang bertenggang waktu harus jelas batas waktunya misalnya sampai tanggal 10 Muharram. Barang yang dipesan harus bisa diserahkan pada waktunya. Juga tempat penyerahan harus pasti (diantar kerumah, diserahkan di pasar, dan lain-lain), harga harus jelas tidak boleh samar-samar supaya tidak timbul perbedaan dan kericuhan.<sup>40</sup>

Waktu akad pesanan sudah selesai (cocok) harus disertai pembayaran uang muka walau tidak seluruhnya, sebab kalau tidak disertai penyerahan uang muka akan disebut utang bukan pesanan. Bentuk akad pesanan harus jelas artinya semua ketentuan sudah jelas tidak ada perbedaan-perbedaan antara pemesan

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 201

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 206

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 208

dengan orang yang menerima pesanan.<sup>41</sup>

Dalam pesanan tidak ada khiyar syarat yaitu *khiyar* (hak opsi) yang di syariatkan oleh salah satu atau kedua pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu tertentu dan jika tidak dibatalkan selama waktu itu, maka akadnya berlangsung (tidak batal). Artinya kalau barangnya sudah ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lantas tidak cocok akan dikembalikan dan barang yang sudah sesuai harus diterima. Karena akad jual beli *Istishna'* tidak sesuai dengan kaidah umum jual beli, maka *fuqaha* menggantungkan kebolehan akad ini dengan sejumlah syarat sebagai berikut.<sup>42</sup>

- a. Objek akad (atau produk yang dipesan) harus dinyatakan secara rinci; jenis ukuran dan sifatnya. Syarat ini sangat penting untuk menghilangkan unsur *gharar*.
- b. Produk yang dipesan berupa hasil atau kerajinan yang mana masyarakat lazim memesannya seperti sepatu, perabotan rumah tangga dan lain- lain.
- c. Waktu pengadaan produk tidak dibatasi jika dibatasi dengan waktu tenggang tertentu ia menjadi akad salam.

Adapun syarat-syarat lain yang harus diikuti sehingga jual beli menjadi sah. Diantaranya persyaratan untuk barang yang dijual.<sup>43</sup>

- a. Syarat pembayaran (modal)
  - 1) Diketahui jelas jenisnya
  - 2) Diketahui jelas kadarnya

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 212

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 215

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid XII alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, dkk, *Fikih Sunnah*, jilid XII (Cet. III; Bandung: Al-Ma'arifa 1996), h. 120.

3) Diserahkan d majelis

b. Syarat barang

- 1) Bahwa barang tersebut ada dalam tanggungan.
- 2) Barang tersebut berkriteria yang bisa memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakannya dengan lainnya agar tidak mengandung gharar dan terhindar dari perselisihan.
- 3) Bahwa batas waktu diketahui jelas.<sup>44</sup>

#### 5. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli *istishna'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna'* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, maka pembel itidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.<sup>45</sup>

Penyerahan barang pesanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Produsen harus menyerahkan barang pesanan tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- b. Produsen dapat menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu yang disepakati, dengan kualitas dan jumlah barang pesanan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut tambahan harga.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 125

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 126

- c. Jika barang pesanan tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya rendah dan pemesan tidak rela menerimanya, maka pemesan memiliki hak memilih (*khiyar*), yaitu membatalkan kontrak atau melanjutkan dengan menunggu kembali sampai barang pesanan tersedia.
- d. Penetapan harga barang pesanan wajib ditetapkan sesuai kesepakatan bersama.<sup>46</sup>

Jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan dan ini dimaksudkan supaya pekerjaan dikerjakan dengan segera, sehingga bisa selesai tepat pada waktunya. Penentuan jangka waktu antara pesanan dengan penyerahan barang menjadi suatu keharusan dalam setiap transaksi dan harus ditentukan secara jelas dan pasti di awal akad.

Hal ini untuk memelihara kepentingan pemesan atau pembeli (*mustashni*) agar tidak mengalami kerugian dan memelihara unsur keridhaan (*an-taradhin*) yang merupakan unsur dasar dalam setiap muamalat. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.<sup>47</sup>

Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang bentuk jual beli sebagai berikut.

- a. Jual beli yang membawa kepada kemaksiatan adalah terlarang (haram) misalnya babi, khamar, makanan dan minuman yang di haramkan secara umum, berhala, salib.

---

<sup>46</sup> Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009), h.254.

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 256

- b. Transaksi jual beli yang tersamar dan belum jelas hasilnya atau barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembelinya. Seperti menjual buah-buahan yang masih di pohon, menjual burung diudara semuanya diharamkan apabila ada unsur penipuan.
  - c. Islam memberikan kebebasan jual beli pada setiap orang maka persaingan yang sehat yang di benarkan.
  - d. Jual beli yang diberantas islam adalah membeli atau menjual sesuatu yang diketahui sebagai hasil jarahan, curian atau yang diperoleh secara tidak benar.<sup>48</sup>
6. Berakhirnya akad *Istishna'*
- a. Berakhirnya masa berlaku akad
 

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.
  - b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad
 

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut obyek perjanjian maupun mengenai orangnya.
  - c. Salah satu pihak yang berakat meninggal dunia

---

<sup>48</sup>Yusuf Qardhawy, *Halal dan Haram Dalam Islam*,(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980),Cek. ke-6. h. 311.

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal dunia maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi ahli warisnya.<sup>49</sup>

Transaksi *istishna'* berakhir (selesai) karena beberapa hal berikut.

- a. Barang yang dipesan telah selesai dibuat, diserahkan terimakan sesuai kesepakatan.
- b. Habis tempo pembuatan barang yang dipesan meskipun belum selesai dan diserahkan terimakan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Dibatalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi<sup>50</sup>

## **B. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'***

### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab yang artinya nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid XII*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, dkk, Fikih Sunnah, jilid XII Cet. Lll, (Bandung: Al-Ma'arif 1996), h. 120.

<sup>50</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. I, h.124-125

mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.<sup>51</sup>

Tindakan memberi fatwa disebut futya atau ifta, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut mustafti. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.

Hukum berfatwa adalah fardu kifayah, kalau ada orang lain yang bisa memberi fatwa selain dirinya. Adapun kalau tidak ada orang lain yang bisa memberi fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup mendesak maka ia pun secara fardu ‘ain wajib memberi fatwa atas peristiwa itu.<sup>52</sup>

Oleh karena fatwa itu menyangkut masalah agama maka tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai mufti syarat-syarat yang harus di miliki oleh seorang mufti antara lain adalah:

- a. Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa.
- b. Apabila ia berfatwa berdasarqn qoul seseorang alim, maka ia dapat menunjukkan dasar sumber pengambilan fatwanya itu, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong.
- c. Seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalah fahaman antara ia dan penerima fatwanya.
- d. Seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran.

---

<sup>51</sup> Racmat Taufik Hidayat dkk., *Almanak Alam Islami*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), h. 34

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 38

## 2. Dewan Syariah Nasional

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.<sup>53</sup>Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>54</sup>

Dewan Syariah Nasional merupakan satu-satunya Dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan Syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi / keuangan.

---

<sup>53</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 24.

<sup>54</sup> Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16

Dewan Syariah Nasional di harapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi.<sup>55</sup>

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada tahun 1999 MUI membentuk DSN dengan menerbitkan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional.<sup>56</sup>

Salah satu tugas Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah. MUI memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa, yakni komisi fatwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM), dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Keberadaan dewan syariah nasional (DSN) dan dewan pengawas syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat berkerja dengan lebih

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, h. 18

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 20

efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah.<sup>57</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang

Dewan Syariah Nasional Berperan secara pro aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam ekonomi dan keuangan, bahkan juga dalam hal permasalahan ekonomi yang baru muncul sesuai perkembangan zaman.

#### Tugas Dewan Syariah Nasional<sup>58</sup>

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya,
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan,
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan Syariah, dan
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah di keluarkan

#### Wewenang DSN-MUI.<sup>59</sup>

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia,

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, h. 21

<sup>58</sup>*Ibid.*, h. 30

<sup>59</sup>*Ibid.* h. 35

- c. Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan Syariah
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang di perlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional,
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>60</sup>

4. Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Istishna'*

Pertama : “Ketentuan tentang pembayaran:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

Kedua :Ketentuan tentang barang:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus dapat di jelaskan spesifikasinya
- c. Penyerahan nya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus di tetapkan berdasarkan kesepakatan
- e. Pembeli (mustashni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- g. Dalam hal terdapat cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga : Ketentuan lain:

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 36

- a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat.
- b. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak di sebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*
- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah"<sup>61</sup>

Lahirnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI) yang kedudukannya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan formal bagi kekuatan mengikat fatwa DSN-MUI bagi pelaku aktifitas ekonomi syariah, khususnya Perbankan Syariah. Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai "legitimasi" bahwa produk Perbankan Syariah telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sebagaimana nilai dan moralitas yang diinginkan oleh aktivitas ekonomi syariah.

Dewan Syari'ah Nasional dan majelis Ulama Indonesia pada tanggal 4 April 2000 atau 29 Dzulhijjah 1420 H, menetapkan fatwa DSN-MUI NO 6/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *istishna'*. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna'*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).<sup>62</sup>

Ba'i *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (suplyer) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pembeli dengan

---

<sup>61</sup> Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Istishna'*

<sup>62</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan HukumIslam*, (Pekanbaru: SusqanPress, 1994 ), cet.ke-1, h. 1.

spesifikasi tertentu. Pihak suplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.

Bahwa transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah. Maka agar praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman. Dengan segala pertimbangan dan dasar hukum yang sudah ada Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang jual beli *istishna'* dengan ketentuan.<sup>63</sup>

Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Dalam hal pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro Bandung, 1999), h. 243-245.

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 246

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan unit sosial, individu ataupun kelompok.<sup>65</sup> Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>66</sup> Peneliti memaparkan informasi yang diperoleh secara langsung, kemudian mengevaluasi kedalam teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah sebuah tempat dimana penelitian itu dilakukan oleh peneliti sebagai sumber untuk mendapatkan informasi suatu data

---

<sup>65</sup>Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodolohi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 46

<sup>66</sup>Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997),h. 108

penelitian.<sup>67</sup> Adapun lokasi penelitian yang diteliti adalah di Toko Jasa Desain Grafis Sam Brother Kota Langsa.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data penelitian itu didapatkan.<sup>68</sup> Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Data primer**

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan.<sup>69</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2000 dan juga hasil dari pada wawancara langsung dengan pemilik toko Sam Brother, karyawan serta pelanggan di toko tersebut.

##### **2. Data Sekunder**

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendukung sumber primer dalam penelitiannya.<sup>70</sup> Data skunder yang peneliti ambil itu baik dari buku-buku fiqh mu'amalah, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 110

<sup>68</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet 14, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 172

<sup>69</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas-Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 236

<sup>70</sup>*Ibid.*, h. 250

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, Adapun metode-metode yang peneliti gunakan adalah :

### 1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.<sup>71</sup> Dalam proses ini saya selaku peneliti menggunakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara observasi yaitu tentu sebelumnya sudah saya rencanakan apa saja hal-hal yang masih menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut dan akan di catat agar kepastian sumber yang saya peroleh ada tanda buktinya dan jelas sumbernya, yang mana tentu sumbernya saya peroleh dari hasil wawancara dengan pemilik toko Sam Brother.

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang informasi yang diperoleh dengan bertanya langsung kepada narasumber yang menjadi subjek utama dalam penelitian yang dilakukan.<sup>72</sup> Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan bertatap muka guna untuk mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan mengenai hal yang diteliti.<sup>73</sup> Adapun informan yang peneliti lakukan wawancara dengan pemilik toko Sam Brother, karyawan serta beberapa pelanggan toko Sam Brother.

---

<sup>71</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta, 2015), h. 127

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 130

<sup>73</sup>Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian...*, h. 83

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu baik itu berupa tulisan ataupun foto.<sup>74</sup> Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan obyek penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar.<sup>75</sup> Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mendokumentasikan dalam bentuk foto kegiatan wawancara dengan pemilik dan karyawan toko Sam Brother, dan tempat penelitian sebagai bukti pendukung agar penelitian ini tidak diragukan.

### F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses transformasi data dengan tujuan agar memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, dan kesimpulan serta mendukung pembuatan keputusan.<sup>76</sup> Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian dimaksud untuk melukis, menggambarkan, tentang suatu, proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.<sup>77</sup> Tujuan dari analisis ini adalah untuk membuat sebuah gambaran mengenai objek penelitian secara akurat dan sistematis mengenai fakta fakta.

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan/observasi terhadap praktik kegiatan jual beli pesanan tersebut di toko Sam Brother tersebut dengan mewawancarai pemilik toko tersebut, dan membaca artikel-artikel terkait dengan permasalahan ini. Setelah

---

<sup>74</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*.....,h. 107

<sup>75</sup>*Ibid.* h. 128

<sup>76</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*....., h. 253

<sup>77</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,.....,h. 239

peneliti dapat memetakan permasalahan yang terjadi, selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap karyawan dan para pelanggan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian peneliti mencari data yang berhubungan dengan jual beli *istishna*' dan juga Fatwa DSN MUI Nomor 6 tahun 2000 yang terdapat di Pustaka yaitu dari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berhubungan, setelah itu, barulah data yang didapatkan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang peneliti tulis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Toko Sam Brother awalnya memiliki nama Sam Advertising. Toko ini menyediakan berbagai macam pelayanan jasa percetakan, baik dari percetakan Spanduk, baliho, stiker komunitas, plakat, pin nama, undangan dan lain sebagainya. Pemilik toko ini bernama Ridwan Efendi. Beliau mengubah nama tokonya dari Sam Advertising menjadi Sam Brothers karena ikatan kekeluargaan. Berawal dari kakak beradik nomor 2 yang bernama Ridwan Efendi, pendiri awal toko Sam Brothers dari 8 bersaudaranya. Kemudian saudara ke 4 dan ke 5 beliau juga terjun di bidang percetakan setelah buka cabang di Lhoksemawe, Biruen dan Kuala Simpang. Karena tiga saudara lainnya juga membuka usaha di bidang yang sama, maka mereka saling bekerjasama dan membantu dalam hal modal, jadi mereka menyepakati untuk mengubah nama Sam Advertising menjadi Sam Brothers yang berarti Sam Bersaudara.<sup>78</sup>

Berdirinya toko Sam Brothers pada bulan Oktober tahun 2009. Sampai sekarang toko Sam Brothers telah berumur 12 tahun. Hal ini tidak lepas dari jerih payah dan kerja keras pemiliknya yang bernama Ridwan Efendi yang bekerjasama dengan 2 saudaranya. Beliau mendirikan Toko Sam Brothers sebagai salah satu usahanya, yaitu usaha percetakan dan desain grafis. Sampai saat ini beliau tekun

---

<sup>78</sup> Hasil observasi dengan Bapak Ridwan Efendi selaku pemilik toko Sam Brothers pada tanggal 22 September 2021

menjalankan bisnis percetakannya hingga menjadi salah satu toko percetakan dan desani grafis terkenal di Kota Langsa.

Toko Sam Brothers beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 144C, Gampong Jawa Muka, Kota Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam berdirinya toko Sam Brothers ini tidaklah gampang, banyak rintangan, persaingan dagang sampai dengan strategi penjualan, namun dengan kerja keras dan ketekunan beliau toko ini dapat berkembang dengan pesat. Toko Sam Brothers berkembang dengan cepat dan mempunyai banyak pelanggan dari pedagang yang lebih kecil dalam kurun waktu 2 bulan semenjak awal di buka. Seiring berjalannya waktu toko Sam Brothers juga mengalami penurunan, hal ini dikarenakan banyak bermunculan toko percetakan lain yang menjamur diwilayah kota Langsa.

Selama menjalankan usahanya bapak Ridwan Efendi dibantu dengan 7 karyawan yaitu 5 laki-laki dan yang 2 perempuan. Dalam bekerja toko Sam Brothers buka dari pukul 09.00 wib sampai pukul 18.00 wib. Toko sam brothers buka dari hari Senin sampai Sabtu, untuk hari Minggu seluruh karyawan diliburkan.<sup>79</sup>

Alasan didirikan toko Sam Brothers adalah sebagai berikut:

1. Karena bapak Ridwan Efendi ingin usaha yang tetap dirumah sehingga mempunyai ide untuk membangun sebuah toko percetakan.

---

<sup>79</sup> Hasil observasi dengan Bapak Ridwan Efendi selaku pemilik toko Sam Brothers pada tanggal 22 September 2021

2. Lokasi yang strategis dipinggir jalan raya sehingga mudah dilihat oleh pengendara maupun pejalan kaki dan dekat dengan kawasan perkantoran juga kawasan perguruan tinggi
3. Peluang bisnis yang menjanjikan dikarenakan setiap orang, instansi, komunitas maupun perguruan tinggi membutuhkan usaha percetakan untuk melengkapi setiap kegiatan yang akan mereka lakukan.
4. Masih sedikitnya toko percetakan di sekitar lokasi tempat berdirinya toko Sam Brothers
5. Adanya dukungan dan motivasi dari keluarga.<sup>80</sup>

#### **B. Praktik Jual Beli *Istishna'* Pada Transaksi Jasa Desain Grafis Di Toko Sam Brothers**

Gambaran umum pada Toko Sam Brothers yang menjadikannya sangat relevan untuk diteliti karena Toko ini menyediakan selain jasa percetakan juga desain grafis yang spesifikasinya sesuai dengan kemauan pelanggan. Desain grafis yang dimaksud yaitu logo, banner, spanduk, sticker, photo editing, bahkan jasa pembuatan kartu nama, kesemua ini erat kaitannya dengan *istishna'* karena objek yang dibeli belum tampak masih berupa gambaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan yaitu kepada 3 orang karyawan toko Sam Brothers dan 7 pelanggan toko Sam Brothers Kota Langsa yang berasal dari berbagai kalangan.

Berikut hasil wawancara dengan bang Zulfandi selaku karyawan di toko Sam Brothers Kota Langsa.

---

<sup>80</sup> Hasil observasi dengan Bapak Ridwan Efendi selaku pemilik toko Sam Brothers pada tanggal 22 September 2021

“Dalam pemesanan kami selalu melayani konsumen dengan pelayanan yang maksimal. Terkadang ada konsumen yang langsung mencetak desain spanduk yang telah didesain sendiri, ada juga konsumen yang meminta dibuatkan desain oleh kami. Untuk sistem pembayarannya, kami tidak menetapkan suatu aturan, hanya kami kembalikan ke konsumen. Ada konsumen yang membayar uang panjar, ada juga yang langsung membayar cash di awal. Untuk Fatwa DSN MUI ini sendiri saya baru pernah dengar ini”<sup>81</sup>

Wawancara dengan bang Andre selaku karyawan di toko Sam Brothers

Kota Langsa.

“Dalam pemesanan plakat biasanya kami menunjukkan sampel yang telah kami sediakan di awal. Sampel didapat dari pesanan-pesanan instansi yang belum di ambil dan ada juga sampel yang kami rancang sendiri. Untuk pembayarannya kami meminta uang panjar untuk tanda jadi. Karena proses pembuatan plakat terkadang butuh biaya yang sedikit lebih besar. Untuk waktunya biasa kami kerjakan paling lama 10 hari, tergantung tingkat kerumitannya. Fatwa DSN MUI ini juga saya baru pernah dengar, dan tidak tau apa isinya.”<sup>82</sup>

Wawancara dengan Tari Claudia selaku karyawan di toko Sam Brothers

Kota Langsa.

“Konsumen yang datang ke toko kami ini biasanya sering dari kalangan mahasiswa yang ingin membuat spanduk, plakat, stiker untuk kegiatan mereka. Untuk pembayarannya biasa kami meminta bayaran di awal sebagai tanda jadi. Untuk waktu pengerjaan biasa paling lama 1 minggu, terkadang ada juga yang pesan pagi diambil sore, juga kami selesaikan. Untuk fatwa itu saya juga baru ini saya ketahui.”<sup>83</sup>

Berdasarkan pernyataan dari pihak toko Sam Brothers melayani pelanggan sesuai dengan kebiasaan yang mereka lakukan dengan penuh kesopanan dan menghargai setiap pelanggan yang datang. Dalam pengerjaan pesanan para pelanggan rata-rata waktu yang paling lama mereka butuhkan sekitar

---

<sup>81</sup>Hasil Wawancara bersama Zulfandi selaku pekerja di toko Sam Brothers pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 13:00wib.

<sup>82</sup>Hasil Wawancara bersama Andre selaku pekerja di toko Sam Brothers pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 13:15 wib.

<sup>83</sup>Hasil Wawancara bersama Intan selaku pekerja di toko Sam Brothers pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 13:30wib.

10 hari, tergantung tingkat kesulitan dari pesanan pelanggan. Biasanya pesanan yang membutuhkan waktu lama itu seperti pembuatan plakat. Namun ada juga mereka melayani jasa express, selesai pengerjaan dalam hitungan jam, biasanya itu pesanan spanduk ukuran kecil. Selama melakukan transaksi, mereka tidak mengalami masalah atau kendala yang terjadi selama proses pesanan berlangsung dan jangka waktu yang jelas disepakati di awal.

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pelanggan toko Sam Brothers Kota Langsa. Wawancara pertama terhadap bang Fahmi, sebagai berikut:

“Saya sering memesan spanduk di toko Sam Brothers, bisa dikatakan langganan disana, karena hasilnya bagus, cepat, dan murah. Saya mahasiswa di Unsam. Karena sudah langganan, saya sering membayar pesanan saya di akhir saat mengambil barang, tanpa pakai uang panjar. Untuk hukumnya saya tidak tahu persis, yang saya tahu itu bentuk transaksi pemesanan. Untuk Fatwa DSN MUI itu saya tidak tahu, dan saya juga tidak tahu apa itu *istishna*’.”<sup>84</sup>

Wawancara dengan kak Santi selaku pelanggan di toko Sam Brothers Kota Langsa.

“kami biasa memesan spanduk di toko sam brothers, kadang juga memesan plakat, untuk kegiatan ormawa kami. Untuk pembayarannya biasa kami memberi uang panjar. Kalau hukum islamnya saya kurang tahu, yang saya tahu itu bentuk transaksi pesan barang, dimana kita memesan barang, dan uangnya boleh langsung dilunaskan ataupun di bayar separuh di awal. Untuk fatwa itu saya baru dengan ini, sebelumnya saya tidak tahu”<sup>85</sup>

Sistem pembayaran yang ada di toko Sam Brothers rata-rata para pelanggan selalu memberikan uang panjar di awal, dan melunasinya saat barang

---

<sup>84</sup>Hasil Wawancara bersama Fahmi selaku pelanggan toko Sam Brothers pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 11:00wib.

<sup>85</sup>Hasil Wawancara bersama Santi selaku pelanggan toko Sam Brothers pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 13:30wib.

tersebut selesai dan saat barang tersebut akan diambil. Hal ini dilakukan agar hubungan antara pihak toko dan konsumen berjalan dengan baik dengan adanya unsur saling percaya.

Wawancara dengan bang Usman selaku pelanggan di toko Sam Brothers Kota Langsa.

“saya kuliah di IAIN Langsa. Kami biasa buat spanduk untuk kegiatan di Sam Brothers. Untuk pembayarannya kami selalu beri uang panjar. Untuk hukumnya sendiri alhamdulillah saya tahu, namanya *istishna*, karna ada juga dipelajarin. Untuk fatwa itu juga saya tahu.”<sup>86</sup>

Wawancara dengan bang Fauzi selaku pelanggan di toko Sam Brothers Kota Langsa.

“Saya pernah memesan plakat untuk kegiatan kami di toko Sam Brothers. Untuk pembayarannya saya beri uang panjar sebesar Rp. 50.000 sebagai tanda jadi. Hasilnya bagus, dan cepat. Untuk hukumnya saya kurang tahu karna belum pernah dengar, yang saya tahu itu bentuk pesan barang. Untuk fatwa itu juga saya baru kali ini mendengarnya.”<sup>87</sup>

Wawancara dengan bang Ade selaku pelanggan di toko Sam Brothers Kota Langsa.

“Untuk buat spanduk kegiatan, saya selalu langganan di toko Sam Brothers, sampai-sampai karyaannya kenal dengan saya. Mulai dari pesan spanduk, stiker, pin nama, plakat, dan lainnya. Untuk pembayarannya saya selalu memberi panjar di awal, setelah barang selesai baru saya lunasi. Untuk hukumnya saya gak tau persis, apa itu *istishna*’ dan fatwa itu juga saya belum pernah dengar sebelumnya.”<sup>88</sup>

Meskipun banyak masyarakat yang tidak begitu paham tentang hukum jual beli *istishna*’ ini tetapi banyak pula yang tidak melanggar akan hukum

---

<sup>86</sup>Hasil Wawancara bersama Usman selaku pelanggan toko Sam Brothers pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 11:00wib.

<sup>87</sup>Hasil Wawancara bersama Fauzi selaku pelanggan toko Sam Brothers pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 12:00wib.

<sup>88</sup>Hasil Wawancara bersama Ade selaku pelanggan toko Sam Brothers pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 16:00wib.

*istishna'* itu sendiri karena kebiasaan pelanggan atau pun pemilik usaha tidak melakukan kecurangan yang bisa merugikan diri mereka sendiri, jadi wajar saja jika Fatwa DSN MUI tentang *istishna'* tidak familiar bagi masyarakat.

Wawancara dengan kak Fauziah selaku pelanggan di toko Sam Brothers Kota Langsa.

“Saya bekerja di instansi pemerintahan di kota langsa. Saya sering memesan banner di toko Sam Brothers. Pembayaranannya selalu saya kasih uang panjar di awal, kemudian saya lunasi saat setelah barang itu saya ambil. Biasanya 3 atau 4 hari paling lama sudah selesai. Untuk hukumnya yang saya tahu itu bentuk transaksi pemesanan barang, mengenai hukum islamnya saya kurang tahu dan untuk fatwa itu saya baru tahu ini.”<sup>89</sup>

Wawancara dengan bang Wahyu selaku pelanggan di toko Sam Brothers Kota Langsa.

“Kami selalu langganan di toko Sam Brothers untuk buat spanduk, plakat, banner dan lain sebagainya. Untuk pembayaranannya selalu kami lunasi langsung di awal, jadi nanti tinggal kami ambil aja saat pesanan kami sudah selesai, dengan waktu yang kami tentukan, kadang perlu cepat, kadang juga tidak terlalu cepat. Menurut saya itu bentuk transaksi pemesanan barang, sama macam jual beli, karena ada objek yang dijual belikan. Untuk hukum islamnya saya kurang tahu, namun untuk fatwa itu saya pernah dengar dan *searching* di google.”<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari narasumber yang penulis wawancarai didapat bahwa dalam proses transaksi pemesanan suatu barang di toko Sam Brothers Kota Langsa berupa banner, spanduk, baliho, stiker, sablon baju, plakat dan lain sebagainya, karyawan yang melayani para konsumen melayaninya dengan profesional. Mereka melayani dari awal pemesanan barang

---

<sup>89</sup>Hasil Wawancara bersama Fauziah selaku pelanggan toko Sam Brothers pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 11:00wib.

<sup>90</sup>Hasil Wawancara bersama Wahyu selaku pelanggan toko Sam Brothers pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 15:00wib.

tersebut, melayani pembuatan desain spanduk di tempat dan menyediakan sampel sampel dari produk plakat yang mereka buat.

Dalam melaksanakan transaksi pemesanan tersebut, mereka membuat kesepakatan dari mulai waktu pengerjaannya sampai dengan selesai, dan kesepakatan tentang harga. Untuk waktu penyelesaian spanduk membutuhkan waktu paling lama dua atau tiga hari. Sedangkan untuk menyelesaikan pesanan plakat itu tergantung kerumitan desain yang dipesan oleh pelanggan, dan untuk harganya juga disesuaikan dengan tingkat kerumitannya.

Temuan lain yang penulis dapati bahwa rata-rata baik dari konsumen maupun karyawan, mereka tidak mengetahui persis hukum Islam yang terkait dengan transaksi yang sering mereka lakukan. Mereka hanya mengetahui bahwa hal itu merupakan transaksi pemesanan barang, dan termasuk ke dalam transaksi jual beli. Hal itu dikarenakan saat mereka melakukan transaksi tidak pernah mengalami dan melakukan kecurangan sedikitpun. Mereka melakukan transaksi apa adanya sesuai kenyamanan mereka bersama antara penjual dan pembeli.

Pihak karyawan toko dan pelanggan masih belum mengetahui fatwa DSN MUI Nomor 6 Tahun 2000 tersebut. Mereka tidak mengetahui bahwasannya praktik yang selama ini mereka lakukan sudah ada ketentuan yang diatur di dalam Fatwa DSN MUI. Hal ini terjadi dikarenakan mereka selalu melakukan transaksi atas dasar saling percaya dan saling nyaman antara pihak toko dan pelanggan. Mereka melakukan kesepakatan di awal melakukan transaksi tanpa ada unsur kecurangan apapun. Hal ini juga menjadi dasar ketentuan dari jual beli *istishna'*

yang juga diatur di Fatwa DSN MUI Nomor 6 tahun 2000, sehingga baik pihak karyawan bahkan konsumen tidak familiar dengan fatwa tersebut.

### **C. Jual Beli Istishna Pada Transaksi Jasa Desain Grafis Di Toko Sam Brothers Menurut Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2000**

Sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya tentang praktik jual beli *istishna* di toko sam brothers dan berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan kepada para narasumber selanjutnya peneliti akan menganalisis menurut Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2000 dalam permasalahan ini.

“Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Istishna*’

Pertama : “Ketentuan tentang pembayaran:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

Kedua :Ketentuan tentang barang:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus dapat di jelaskan spesifikasinya
- c. Penyerahan nya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus di tetapkan berdasarkan kesepakatan
- e. Pembeli (mustashni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- g. Dalam hal terdapat cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga : Ketentuan lain:

- a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat.
- b. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak di sebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna*’
- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”<sup>91</sup>

Ba'i *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (suplier) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pembeli dengan spesifikasi tertentu. Pihak suplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.

Transaksi yang dilakukan di toko Sam Brothers Kota Langsa merupakan bentuk transaksi jual beli *istishna'* dimana pihak konsumen memesan suatu barang yang disediakan di toko dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang disepakati antara kedua belah pihak, baik dari spesifikasi barang pesanan, harga dan waktu pengerjaannya. Dalam setiap pesanan barang yang dipesan oleh pihak konsumen, karyawan toko selalu menjaga amanah dan tanggung jawab atas apa yang telah ditentukan di awal transaksi sampai dengan barang itu selesai dan diambil oleh konsumen.

Transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktikkan oleh lembaga keuangan syari'ah. Maka agar praktik tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman. Dengan segala pertimbangan dan dasar hukum yang sudah ada Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang jual beli *istishna'* dengan ketentuan.

---

<sup>91</sup> Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Istishna'*

Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Dalam hal pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

#### **D. Analisis Penulis**

Hukum Islam membagi 2 kategori dalam jual beli yang bersifat pesanan yaitu akad *salam* dan akad *istishna'*, kedua hukum ini hampir-hampir sama namun terdapat sedikit perbedaan pada proses dan objek yang ingin dijual contohnya jika dalam akad *salam*, konsumen harus menyelesaikan pembayaran pada saat akad berlangsung, namun pada akad *istishna'* konsumen boleh membayar lunas, boleh juga uang muka bahkan tidak perlu membayar sama sekali pada saat berlangsungnya akad, ada beberapa alasan mengapa tidak perlu membayarnya saat terjadinya akad salah satunya dikarenakan akan terjadi perubahan harga jika konsumen ingin merubah objek pada pesanan sehingga harga objek yang dipesan bersifat relative.

Pada prakteknya Toko Sam Brothers menerapkan rukun dan syarat akad *istishna'* ini yang membuat transaksi berjalan diatas jalurnya, seperti hasil dari

dokumentasi penulis yang mendapatkan bahwa dari pemilik hingga seluruh karyawan sudah berada di usia *baligh* dan persentasi konsumen atau pelanggan yang rata-rata usia 17 tahun keatas, memastikan ini melewati tahapan awal syarat sah berlangsungnya akad *istishna'*.

Mengenai pesanan sekaligus objek yang diadakan bentuknya beragam namun kebanyakan bersifat jasa yang mengharuskan pihak Toko Sam Brothers paham betul dengan kemauan dari konsumen agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan, mengenai harga untuk jasa desain grafis Toko Sam Brothers tidak menetapkan harga khusus, sehingga tidak memiliki standar harga, karena biasanya pemesan tidak hanya memesan jasa desain grafisnya namun langsung mencetak di Toko Sam Brothers, sehingga umumnya harga sesuai dengan hasil yang disepakati, karena setelah ini pihak Toko Sam Brothers langsung mengerjakan pesanan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Selanjutnya untuk rukun *shigat* dilaksanakan menggunakan dua metode, yang pertama tatap muka, konsumen datang langsung ke Toko Sam Brothers untuk menjelaskan spesifikasi tentang objek yang akan dipesan, namun sejak wabah covid-19 mulai masuk ke Aceh, Toko Sam Brothers lebih sering melakukan akad melalui tulisan, yang kebanyakan dikirim melaui e-mail dengantujuan yang sama, untuk mendapatkan kesepakatan bersama, hukum islam sendiri tidak melarang kedua metode itu, dengan kata lain Toko Sam brothers telah melaksanakan akad *istishna'* sesuai dengan anjuran hukum islam.

Bagi desainer grafis atau jasa desain grafis, patokan penghitungan harga umumnya menggunakan ukuran tarif lamanya pekerjaan dan tingkat kesulitan

terhadap objek yang akan dibuat. Hal tersebut berkaitan dengan sistem kerja atau proses seorang desainer dalam menyelesaikan sebuah desain atau karya.

Proses ini tidak langsung menjadi harga pasti, namun dari sisi konsumen sering terjadi tawar menawar harga hingga mendapatkan harga yang disepakati. Belum lagi dari sisi pelanggan prioritas, berdasarkan hasil wawancara Toko Sam Brothers memiliki harga khusus bagi pelanggan lama atau konsumen yang telah memesan dalam banyak, ini juga bisa menghasilkan harga yang bervariasi selain dari kesulitan desain, ini juga menjadi pertimbangan penting untuk mencapai harga yang sama-sama akan disepakati.

Menurut penulis, praktik jual beli *istishna'* yang dilakukan di Toko Sam Brothers sudah melakukan seperti apa yang difatwakan oleh DSN MUI, namun pihak karyawan toko dan pelanggan masih belum mengetahui fatwa DSN MUI Nomor 6 Tahun 2000 tersebut. Mereka tidak mengetahui bahwasannya praktik yang selama ini mereka lakukan sudah ada ketentuan yang diatur di dalam Fatwa DSN MUI. Hal ini terjadi dikarenakan mereka selalu melakukan transaksi atas dasar saling percaya dan saling nyaman antara pihak toko dan pelanggan. Mereka melakukan kesepakatan di awal melakukan transaksi tanpa ada unsur kecurangan apapun. hal ini juga menjadi dasar ketentuan dari jual beli *istishna'* yang juga diatur di Fatwa DSN MUI Nomor 6 tahun 2000, sehingga baik pihak karyawan bahkan konsumen tidak familiar dengan fatwa tersebut.

Sejauh dari pandangan penulis, ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap fatwa dalam menerapkan hukum oleh MUI, namun disisi lain ini juga terjadi pada pemilik Toko yang kurang menggali informasi, hukum apa yang

sedang mereka praktekkan, hingga akad *istishna'* ini masih menjadi suatu hal yang asing bagi mereka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Praktik *istishna'* di toko Sam Brothers kota langsa melayani konsumen yang ingin memesan suatu barang yang disediakan oleh toko, kemudian antara pihak toko dan konsumen melakukan tawar menawar dan membuat kesepakatan, mulai dari waktu pengerjkaan, bentuk spesifikasi barang pesanannya, sampai harga dari pesanannya itu. Implementasi akad *istishna'* pada jasa desain grafis di Toko Sam Brothers menerapkan rukun dan syarat sah nya akad *istishna'* pada umumnya.
2. Praktik jual beli *istishna'* pada Toko Sam Brothers Kota Langsa sudah sesuai dengan apa yang diterapkan fatwa DSN-MUI No.6 Tahun 2000 tentang jual beli *istishna'*, namun mereka tidak sadar sedang menerapkan fatwa yang dimaksud, sejauh dari pandangan penulis, ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap fatwa dalam menerapkan hukum oleh MUI, namun disisi lain ini juga terjadi pada pemilik Toko yang kurang menggali informasi, hukum apa yang sedang mereka praktik kan, hingga akad *istishna'* ini masih asing ditelinga pelakunya.

## **B. Saran-Saran**

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Semoga nantinya pemilik Toko Sam Brothers dan konsumen yang terlibat juga bisa faham betul, apabila mereka mendesain pesanan juga pemesan desain dengan desain sesuai permintaan sedang menerapkan akad *istishna'* agar kiranya masyarakat paham dan tidak ambigu terkait jual beli pesanan sesuai permintaan ini.
2. Semoga DSN MUI khususnya bisa mensosialisasikan lagi tentang penerapan akad *istishna'* dengan cara melakukan pendekatan atau penyuluhan di tiap tiap kota, juga kepada pemilik gerai-gerai atau toko khususnya desain grafis ini tidak sungkan bertanya kepada DSN MUI agar kiranya ke depan kita sebagai masyarakat mengerti dengan penerapan akad *istishna* .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana Prenada MediaGroup, 2010
- Abdullah al-mushlih, shalah ash-shawi, *fiqh ekonomi keuangan islam*, Jakarta, Darul Haq, 2004
- Abdullah bin Muhammad bin Abdulrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir diterjemahkan oleh Abdul ghaffar, Tafsir Ibnu Katsir*, jilid I Cet. II; Bogor, Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* Depok, Rajawali Pers., 2017
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syaria'ah*, edisi I Cet. I; Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet-1 Jakarta, Amzah, 2010
- Al-Hafiz ibnu hazar al-'asqalani, *terjemahan lengkap Bulughul Maram kumpulan hadis tentang hukum dan adab*, Surakarta, Ziyad Books, 2017
- Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2010
- Ansari, *Hukum Syara' Dan Sumber-Sumbernya; sebuah pengantar kajian ushul fiqh*, Jakarata, Menara Buku 2013

Arman prabowo *“Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna’ (Studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, tidak diterbitkan, Lampung , UIN Raden Intan, 2019*

Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2007

Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2005

Dewan Syari’ah Nasional MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Istishna’*

Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung, CV. Diponegoro Bandung, 1999), h. 243-245.

Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru, SusqanPress, 1994

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah Cet. VIII, Yogyakarta, Pustaka Zeedny, 2009

Hulwati, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* Padang, Ciputat Press Group, 2006

Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* Jakarta, Pustaka Azzam, 2011

Imam Mustofa, *Fiqh Mua’alah Kontemporer* Jakarta, Rajawali Pers, 2016

- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta, Kencana, 2012, Cet. I
- Margono, *Metodologi Penelitian* Jakarta, PT Rineka Cipta, 1997), h. 108
- Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta, Renaisan, 2007
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1, Jakarta, GemaInsani, 2008
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1, Jakarta, kencana, 2010
- PusatBahasaDepartemenPendidikanNasionalJakarta, *KamusBahasaIndonesia*. Jakarta, PusatBahasa, 2008
- Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan di Indonesia, Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009
- Restu Kartiko Widi, *Asas-Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, Banda Aceh , PENA, 2014
- Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta, Salemba, 2009
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid XII alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, dkk, *Fikih Sunnah*, jilid XII, Cet. III; Bandung, Al-Ma'arifa 1996.
- Sihombing, *Tipografi dalam Desain Grafis* , Jakarta, Graffiti Press 2001
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet 14, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta, At-Tahiriyah, Cet. ke-17, 2008

- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Malang, Alfabeta, 2015,
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, edisi I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Taqiyuddin Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam* Surabaya, Risalah Gusti, 1996, Cet. VII
- Triyas Putri Nurani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Pada Bisnis Usaha Gedag Godog Di Brotonegara Ponorogo*”, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020
- Wahbah Al-Zahro Zuhayly “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020
- Yusuf Qardhawiy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1980, Cek. ke-6.

### **Wawancara**

- Ade, pelanggan toko Sam Brothers, 24 Oktober 2021
- Andre, pekerja di toko Sam Brothers, 22 Oktober 2021
- Fahmi, pelanggan toko Sam Brothers, 23 Oktober 2021
- Fauzi, pelanggan toko Sam Brothers, 24 Oktober 2021
- Fauziah, pelanggan toko Sam Brothers, 25 Oktober 2021
- Halim, karyawan toko Sam Brothers, 05 Januari 2021
- Intan, pekerja di toko Sam Brothers, 22 Oktober 2021
- Ridwan Efendi, pemilik toko Sam Brothers, 22 September 2021

Santi, pelanggan toko Sam Brothers, 23 Oktober 2021

Usman, pelanggan toko Sam Brothers, 24 Oktober 2021

Wahyu, pelanggan toko Sam Brothers, 25 Oktober 202

Zulfandi, pekerja di toko Sam Brothers, 22 Oktober 2021

## **Lampiran :**

### **A. Daftar Wawancara**

1. Wawancara Karyawan
  - a. Bagaimana sistem pemesanan di toko sSam Brothers?
  - b. Bagaimana siste pembayaran di toko sam Brothers?
  - c. Apa yang menjadi objek pesanan dari konsumen?
  - d. Apakah saudara faham tentang Fatwa DSN MUI No. 06 Tahun 2000 tentang istishna'?
2. Wawancara Pelanggan
  - a. Apa objek pesanan saudara di toko Sam Brothers?
  - b. Bagaimana Saudara melakukan pembayaran saat melakukan trannsaksi?
  - c. Apakah saudara mengetahui hukum yang terjadi saat melakukan transaksi pesanan tersebut?
  - d. Apakah saudara faham tentang Fatwa DSN MUI No. 06 Tahun 2000 tentang istishna'?



B. Dokumentasi Wawancara







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
Website: [www.iainlangsa.ac.id](http://www.iainlangsa.ac.id)

**SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, menerangkan bahwa Skripsi dengan judul:

**"Analisis Fatwa Dsn Mui No. 6 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Istishna' Pada Transaksi Desain Grafis Di Kota Langsa ( Studi Pada Toko Sam Brothers)"**

Nama : Ricky Syahrudi

NIM : 2012016086

Jur/Prodi : Syari'ah / HES

Telah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat (turnitin) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26/1/2022 dengan **similarity index yaitu 35%**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 26 Januari 2022

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

**Anizar, MA**

NIP. 19750325 200901 2 001